

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawab dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Wonosobo telah diupayakan agar sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta berkeadilan, kepatutan dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Wonosobo.

Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (*revenue*), maupun dari sisi pengeluaran (*expenditure*) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya. Kemampuan keuangan daerah pada dasarnya tercermin dari sisi penerimaan fiskal daerah yang bersumber dari APBD, sumber pendanaan lainnya diluar APBD/non APBD antara lain pendanaan melalui APBN, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *corporate social responsibility (CSR)* atau tanggungjawab lingkungan sosial perusahaan dan program kemitraan serta bina lingkungan di Kabupaten Wonosobo yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran 2018 diawali dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Desember 2017, kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Oktober 2018.

Azas umum pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah :

1. Tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Taat adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan;
3. Efektif adalah merupakan hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
4. Efisien adalah merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;

5. Ekonomis adalah merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas pada tingkat harga yang terendah;
6. Transparan adalah merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
7. Bertanggung jawab adalah merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
8. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/ atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif;
9. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
10. Manfaat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah terbagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan sistem penganggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, bahwa pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2018 diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui penetapan alokasi rencana pendapatan daerah secara rasional dan terukur yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dengan memperhatikan realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya, estimasi penerimaan pendapatan tahun berkenaan, serta dasar hukum penerimaan pendapatan dengan memperhatikan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2018. Adapun kebijakan yang ditempuh guna meningkatkan pendapatan daerah tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan regulasi dibidang pendapatan asli daerah dan penyederhanaan system/prosedur pelayanan;

- b. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui penyesuaian tarif pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak tertentu serta retribusi daerah;
- c. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya seperti pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana dan prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen dalam rangka meningkatkan deviden/kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
- e. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak secara bertahap;
- f. Penyederhanaan dan modernisasi system perpajakan dan retribusi daerah;
- g. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima;
- h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan asset daerah;
- i. Meningkatkan kualitas manajemen asset daerah;
- j. Penyempurnaan dasar hukum pungutan;
- k. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi;
- l. Monitoring sumber-sumber pendapatan untuk mengurangi kebocoran.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun anggaran 2018 setelah perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp1.812.428.939.339,00 dapat terealisasi Rp1.851.441.024.405,00 atau 102% lebih dari anggaran sebesar Rp39.012.085.066,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH / (KURANG)
PENDAPATAN	1.812.428.939.339	1.851.441.024.405	102	39.012.085.066
PENDAPATAN ASLI DAERAH	212.079.482.339	226.819.478.601	107	14.739.996.262
Pendapatan Pajak Daerah	36.176.600.000	41.562.348.610	115	5.385.748.610
Hasil Retribusi Daerah	8.770.187.565	9.712.862.790	111	942.675.225
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.367.071.000	15.368.536.550	100	1.465.550
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	151.765.623.774	160.175.730.651	106	8.410.106.877
DANA PERIMBANGAN	1.151.068.465.000	1.139.805.205.659	99	(11.263.259.341)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38.589.241.000	34.626.572.812	90	(3.962.668.188)
Dana Alokasi Umum	827.791.657.000	827.791.657.000	100	-
Dana Alokasi Khusus	284.687.567.000	277.386.975.847	97	(7.300.591.153)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	449.280.992.000	484.816.340.145	108	35.535.348.145
Pendapatan Hibah	87.045.200.000	87.701.361.841	101	656.161.841
DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	88.196.754.000	99.433.161.044	113	11.236.407.044
Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemda Lainnya	80.874.390.000	104.517.169.260	129	23.642.779.260
Dana Desa	184.414.648.000	184.414.648.000	100	-
Dana Insentif Daerah	8.750.000.000	8.750.000.000	100	-

- Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak	Rp. 3.962.668.188,-
- Dana Alokasi Khusus	Rp. 7.300.591.153,-

Kemudian realisasi pendapatan disajikan berdasarkan obyek pendapatan daerah tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel III.A.2
Uraian Pendapatan Menurut Obyek Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2018

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH / (KURANG)
1.	2	3	4	5
PENDAPATAN	1.812.428.939.339	1.851.441.024.405	102	39.012.085.066
PENDAPATAN ASLI DAERAH	212.079.482.339	226.819.478.601	107	14.739.996.262
Hasil Pajak Daerah	36.176.600.000	41.562.348.610	115	5.385.748.610
Pajak Hotel	210.000.000	332.756.206	158	122.756.206
Pajak Restoran	1.511.500.000	2.545.074.735	168	1.033.574.735
Pajak Hiburan	75.000.000	48.269.601	64	(26.730.399)
Pajak Reklame	650.000.000	610.528.471	94	(39.471.529)
Pajak Penerangan Jalan	12.207.600.000	13.601.944.499	111	1.394.344.499
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	500.000	-	-	(500.000)
Pajak Parkir	22.000.000	44.845.600	204	22.845.600
Pajak Air Bawah Tanah	200.000.000	228.558.173	114	28.558.173
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.300.000.000	18.580.858.910	107	1.280.858.910
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.000.000.000	5.569.512.415	139	1.569.512.415
Hasil Retribusi Daerah	8.770.187.565	9.712.862.790	111	942.675.225
Retribusi Jasa Umum	2.896.165.000	2.709.864.372	94	(186.300.628)
Retribusi Jasa Usaha	4.981.522.565	5.803.393.263	116	821.870.698
Retribusi Perizinan Tertentu	892.500.000	1.199.605.155	134	307.105.155
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.367.071.000	15.368.536.550	100	1.465.550
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	14.075.381.000	14.075.881.937	100	500.937
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	1.291.690.000	1.292.654.613	100	964.613
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	151.765.623.774	160.175.730.651	106	8.410.106.877
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	70.900.000	76.050.000	107	5.150.000
Penerimaan Jasa Giro	3.020.000.000	3.232.494.653	107	212.494.653
Penerimaan Bunga Deposito	14.000.000.000	20.523.103.324	147	6.523.103.324
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	25.000.000	15.094.758	60	(9.905.242)
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	29.128.730	-	29.128.730
Pendapatan Denda Pajak	-	139.857.527	-	139.857.527
Pendapatan Denda Retribusi	600.000.000	487.525.000	81	(112.475.000)
Pendapatan Dari Pengembalian	125.000.000	75.395.000	60	(49.605.000)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	5.577.306.774	6.702.506.024	120	1.125.199.250
Pendapatan BLUD	127.837.417.000	127.259.373.916	100	(578.043.084)
Hasil dari pengelolaan dana bergulir	10.000.000	8.050.000	81	(1.950.000)
Pendapatan Lain-lain	500.000.000	1.627.151.719	325	1.127.151.719
DANA PERIMBANGAN	1.151.068.465.000	1.139.805.205.659	99	(11.263.259.341)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan	38.589.241.000	34.626.572.812	90	(3.962.668.188)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH / (KURANG)
Pajak				
Bagi Hasil Pajak	23.816.185.000	20.295.505.728	85	(3.520.679.272)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14.773.056.000	14.331.067.084	97	(441.988.916)
Dana Alokasi Umum	827.791.657.000	827.791.657.000	100	-
Dana Alokasi Umum	827.791.657.000	827.791.657.000	100	-
Dana Alokasi Khusus	284.687.567.000	277.386.975.847	97	(7.300.591.153)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	82.383.311.000	76.644.858.040	93	(5.738.452.960)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	202.304.256.000	200.742.117.807	99	(1.562.138.193)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	449.280.992.000	484.816.340.145	108	35.535.348.145
Pendapatan Hibah	87.045.200.000	87.701.361.841	101	656.161.841
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	9.000.000.000	9.753.000.000	108	753.000.000
Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	384.000.000	470.471.176	123	86.471.176
Hibah Dana BOS	77.661.200.000	77.477.890.665	100	(183.309.335)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	88.196.754.000	99.433.161.044	113	11.236.407.044
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	88.196.754.000	99.433.161.044	113	11.236.407.044
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	80.874.390.000	104.517.169.260	129	23.642.779.260
Bantuan Keuangan Dari Provinsi	80.874.390.000	104.517.169.260	129	23.642.779.260
Dana Desa	184.414.648.000	184.414.648.000	100	-
Dana Desa Yang Bersumber dari APBN	184.414.648.000	184.414.648.000	100	-
Dana Insentif Daerah	8.750.000.000	8.750.000.000	100	-
Dana Insentif Daerah dari APBN	8.750.000.000	8.750.000.000	100	-

Selanjutnya realisasi pendapatan daerah menurut organisasi pengelola pendapatan daerah disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel III.A.3
Uraian Pendapatan Menurut Organisasi Pengelola Pendapatan
Tahun Anggaran 2018

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	%	LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	1.000.000	16.026.930	1.603	15.026.930
2	Dinas Kesehatan	44.137.417.000	45.228.129.333	102	1.090.712.333
3	RSUD	84.000.000.000	82.279.077.583	98	(1.720.922.417)
4	Dinas Pekerjaan Umum & PR	252.500.000	209.955.800	83	(42.544.200)
5	Dinas Perum. Kawasan Permukiman & Perhubungan	1.413.441.280	1.448.124.800	102	34.683.520
6	Dinas Lingkungan Hidup	150.000.000	196.369.000	131	46.369.000

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	%	LEBIH/ (KURANG)
7	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	600.000.000	487.525.000	81	(112.475.000)
8	Dinas Komunikasi & Informatika	22.000.000	43.056.363	196	21.056.363
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	876.000.000	1.192.409.055	136	316.409.055
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.000.000	-	-	(16.000.000)
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.828.929.000	4.994.074.600	130	1.165.145.600
12	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	139.300.000	129.271.000	93	(10.029.000)
13	Dinas Perdagangan Koperasi & UMKM	5.723.029.839	5.290.353.611	92	(432.676.228)
14	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	-
15	Setda	209.100.000	217.385.000	104	8.285.000
16	Kec. Wonosobo	373.620.500	713.935.000	191	340.314.500
17	Kec. Kertek	139.400.000	117.350.000	84	(22.050.000)
18	Kec. Selomerto	213.315.000	529.550.000	248	316.235.000
19	Kec. Leksono	175.400.000	146.740.000	84	(28.660.000)
20	Kec. Watumalang	47.200.000	15.000.000	32	(32.200.000)
21	Kec. Mojotengah	53.900.000	109.410.000	203	55.510.000
22	Kec. Garung	8.300.000	28.250.000	340	19.950.000
23	Kec. Kejajar	40.000.000	53.623.000	134	13.623.000
24	Kec. Kalikajar	35.000.000	38.175.000	109	3.175.000
25	Kec. Sapuran	102.000.000	148.020.000	145	46.020.000
26	Kec. Kepil	8.400.000	28.212.500	336	19.812.500
27	Kec. Kaliwiro	8.700.000	20.600.000	237	11.900.000
28	Kec. Wadaslintang	22.000.000	19.300.000	88	(2.700.000)
29	Kec. Sukoharjo	-	-	-	-
30	Kec. Kalibawang	-	-	-	-
31	BPPKAD	1.669.827.986.720	1.707.736.100.830	102	37.908.114.110
	JUMLAH	1.812.428.939.339	1.851.441.024.405	102	39.012.085.066

Apabila dilihat dari organisasi pengelola pendapatan, terdapat realisasi pendapatan kurang dari anggaran pada beberapa perangkat daerah yaitu :

1. RSUD: Rp1.720.922.417,00
2. DPU-PR: Rp42.544.200,00
3. Disduk-Capil: Rp112.475.000,00
4. Dinas Arpusda: Rp16.000.000,00
5. Dinas Pertanian: Rp10.029.000,00
6. Dinas Perdagangan Koperasi & UMKM: Rp432.676.228,00
7. Kec. Kertek: Rp22.050.000,00

8. Kec. Leksono: Rp28.660.000,00
9. Kec. Watumalang: Rp32.200.000,00
10. Kec. Wadaslintang: Rp2.700.000,00

Tahun anggaran 2018 dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disajikan dalam laporan realisasi APBD baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Pendapatan dana BOS sebagai salah satu komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Bantuan operasional sekolah bersumber dari APBD Provinsi Jateng untuk SD Negeri dan SMP Negeri, dana ditransfer langsung ke rekening masing-masing sekolah tidak melalui rekening kas umum daerah.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, belanja daerah dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih (SAL), merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah tahun anggaran 2018 merupakan formulasi kebijakan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan upaya penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi daerah, yang dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak terlepas dari pengelolaan belanja daerah. Hal ini berkaitan erat dengan upaya pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah.

Belanja daerah sebagai salah satu komponen keuangan daerah diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah guna mendukung pembangunan daerah menuju masyarakat yang semakin sejahtera. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan di kabupaten Wonosobo salah satunya yaitu mempercepat penurunan angka kemiskinan daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Hal ini berarti bahwa APBD disusun tidak saja berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan juga harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah. Secara umum permasalahan dalam belanja daerah adalah adanya ketidakseimbangan kebutuhan belanja daerah dengan kemampuan pendapatan daerah yang direncanakan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas guna tercapainya pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan serta jalanya pemerintahan maka diperlukan kebijakan dibidang belanja daerah. Kebijakan dimaksud tentunya adalah menjamin kelancaran pendanaan program/kegiatan dan biaya operasional pemerintah daerah yang telah direncanakan dalam APBD dalam upaya mendorong peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat, yang diharapkan akan meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Arah kebijakan belanja daerah mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam pencapaian optimalisasi prioritas sasaran pembangunan melalui mekanisme penyusunan perencanaan partisipatif dan aspiratif. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut :

- a. Efisiensi dan efektifitas, anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara terus-menerus dilaksanakan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dengan melakukan anggaran tepat waktu;
- b. Prioritas penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan;
- c. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan disertai sistem pelaporan yang akuntabel;
- d. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik;
- e. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta/pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Transparansi dan akuntabel, setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan agar masyarakat mudah dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya terbatas pada administrasi keuangan tetapi menyangkut proses, keluaran dan hasil.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018, secara umum kebijakan belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung diarahkan untuk :

- a. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;

- b. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
- c. Peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan wilayah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat melalui forum koordinasi di bidang perencanaan;
- e. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
- f. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan;
- g. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui pengelolaan keuangan daerah yang optimal (keseimbangan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, penetapan APBD tepat waktu, penyerapan APBD tepat waktu, penganggaran berbasis kinerja, dll);
- h. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan kabupaten Wonosobo tahun 2018, yang meliputi :
 - 1) Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik;
 - 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sesuai perspektif hak warga (right-based approach);
 - 3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan pemerataan dan daya saing daerah;
 - 4) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah SDA yang berkelanjutan;
 - 5) Meningkatkan pembangunan perdesaan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
 - 6) Penguatan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas dan kawasan didukung dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata, koperasi dan UMKM;
 - 7) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim;
 - 8) Penguatan penyelenggaraan trantibun dan linmas untuk menopang proses demokratisasi.

Kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi tahun mendatang, selektif, akuntabel dan transparan.

Belanja daerah dari tahun ketahun selalu meningkat hal ini sejalan dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pembangunan dan penanganan kemiskinan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Wonosobo. Namun dalam pelaksanaan pembangunan terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang

merupakan *"gap expectation"* antaran kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Permasalahan daerah harus dihadapi dengan pendekatan yang tepat agar tidak menghambat laju pembangunan.

Beberapa hal permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu :

- a. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan;
- b. Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
- c. Masih rendahnya layanan infrastruktur wilayah;
- d. Belum optimalnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan;
- e. Masih terjadinya ketimpangan antar wilayah dan kesejahteraan;
- f. Sektor pertanian sebagai basis perekonomian belum mampu mensejahterakan rakyat;
- g. Terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup akibat bencana alam maupun aktivitas manusia;
- h. Belum maksimalnya penyelenggaraan trantibum dan linmas.

1. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan sebesar **Rp2.072.393.505.735,00** dapat direalisasi sebesar **Rp1.856.167.369.645,00** atau 90% kurang dari anggaran sebesar Rp216.226.136.090,00 yang terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp1.072.153.744.966,00 dapat direalisasi sebesar Rp1.002.446.630.564,00 atau 93%, kurang dari anggaran sebesar Rp69.707.114.402,00
- b. Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp1.000.239.760.769,00 dapat direalisasi sebesar Rp853.720.739.081,00 atau 85% kurang dari anggaran sebesar Rp146.519.021.688,00

Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan dapat kami sajikan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel III.B.1
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Menurut Urusan Pemerintahan

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
BELANJA	2.072.393.505.735	1.856.167.369.645	(216.226.136.090)	90
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.187.168.159.648	1.147.068.677.997	(40.099.481.651)	97
Pendidikan	640.272.816.321	599.119.317.659	(41.153.498.662)	94
Kesehatan	266.206.069.544	280.978.715.064	14.772.645.520	106
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	241.047.154.863	229.796.080.912	(11.251.073.951)	95
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	7.418.237.854	7.021.697.386	(396.540.468)	95
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	24.390.134.658	23.004.540.960	(1.385.593.698)	94
Sosial	7.833.746.408	7.148.326.016	(685.420.392)	91
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	138.833.289.511	121.923.564.115	(16.909.725.396)	88
Tenaga Kerja	10.527.409.220	9.495.990.901	(1.031.418.319)	90
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.716.571.100	5.510.224.685	(206.346.415)	96
Pangan	50.000.000	43.484.900	(6.515.100)	87
Pertanahan	7.400.000.000	3.034.605.048	(4.365.394.952)	41
Lingkungan Hidup	22.881.420.987	20.287.055.498	(2.594.365.489)	89
Administrasi Kependudukan dan Capil	7.969.718.339	7.262.033.658	(707.684.681)	91
Pemberdayaan Masyarakat Desa	14.691.656.150	13.718.798.791	(972.857.359)	93
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.506.200.778	10.111.838.597	(2.394.362.181)	81
Perhubungan	22.892.600.000	22.183.633.183	(708.966.817)	97
Komunikasi dan Informatika	8.740.749.304	8.276.630.698	(464.118.606)	95
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.203.500.000	4.876.562.414	(326.937.586)	94

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
Penanaman Modal	4.864.269.150	4.389.741.358	(474.527.792)	90
Kepemudaan dan Olah Raga	4.077.000.000	3.748.498.323	(328.501.677)	92
Statistik	362.790.000	323.791.400	(38.998.600)	89
Kebudayaan	4.980.000.000	3.265.263.950	(1.714.736.050)	66
Kearsipan	5.969.404.483	5.395.410.711	(573.993.772)	90
Urusan Pilihan	208.525.115.556	82.866.561.893	(125.658.553.663)	40
Kelautan dan Perikanan	1.595.500.000	1.329.933.260	(265.566.740)	83
Pariwisata	20.566.787.196	19.855.381.371	(711.405.825)	97
Pertanian	31.680.577.674	27.196.255.130	(4.484.322.544)	86
Perdagangan	152.137.250.686	32.030.564.832	(120.106.685.854)	21
Perindustrian	2.365.000.000	2.276.368.900	(88.631.100)	96
Transmigrasi	180.000.000	178.058.400	(1.941.600)	99
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	537.866.941.020	504.308.565.640	(33.558.375.380)	94
Administrasi Pemerintahan	139.425.017.944	123.839.682.255	(15.585.335.689)	89
Pengawasan	8.177.972.304	7.744.325.249	(433.647.055)	95
Perencanaan	12.272.834.599	11.003.357.163	(1.269.477.436)	90
Kuangan	368.228.254.167	353.472.257.880	(14.755.996.287)	91
Kepegawaian	9.377.862.006	7.893.633.093	(1.484.228.913)	79
Penelitian dan Pengembangan	385.000.000	355.310.000	(29.690.000)	79

Kemudian berikut ini adalah realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan.

Tabel III.B.2
Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp.	(%)
1	2	3	4.	5.
PELAYANAN UMUM	552.989.884.807	518.347.883.349	(34.642.001.458)	94
Pangan	50.000.000	43.484.900	(6.515.100)	87
Komunikasi dan Informatika	8.740.749.304	8.276.630.698	(464.118.606)	95
Statistik	362.790.000	323.791.400	(38.998.600)	89
Kearsipan	5.969.404.483	5.395.410.711	(573.993.772)	90
Administrasi Pemerintahan	139.425.017.944	123.839.682.255	(15.585.335.689)	89
Pengawasan	8.177.972.304	7.744.325.249	(433.647.055)	95
Perencanaan	12.272.834.599	11.003.357.163	(1.269.477.436)	90
Kuangan	368.228.254.167	353.472.257.880	(14.755.996.287)	96
Kepegawaian	9.377.862.006	7.893.633.093	(1.484.228.913)	84
Penelitian dan Pengembangan	385.000.000	355.310.000	(29.690.000)	92
KETERTIBAN DAN KEAMANAN	24.390.134.658	23.004.540.960	(1.385.593.698)	94
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	24.390.134.658	23.004.540.960	(1.385.593.698)	94
EKONOMI	246.137.762.880	117.675.907.169	(128.461.855.711)	48
Tenaga Kerja	10.527.409.220	9.495.990.901	(1.031.418.319)	90
Pemberdayaan Masyarakat Desa	14.691.656.150	13.718.798.791	(972.857.359)	93
Perhubungan	22.892.600.000	22.183.633.183	(708.966.817)	97
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.203.500.000	4.876.562.414	(326.937.586)	94
Penanaman Modal	4.864.269.150	4.389.741.358	(474.527.792)	90
Kelautan dan Perikanan	1.595.500.000	1.329.933.260	(265.566.740)	83
Pertanian	31.680.577.674	27.196.255.130	(4.484.322.544)	86
Perdagangan	152.137.250.686	32.030.564.832	(120.106.685.854)	21
Perindustrian	2.365.000.000	2.276.368.900	(88.631.100)	96
Transmigrasi	180.000.000	178.058.400	(1.941.600)	99
LINGKUNGAN HIDUP	30.281.420.987	23.321.660.546	(6.959.760.441)	77
Pertanahan	7.400.000.000	3.034.605.048	(4.365.394.952)	41
Lingkungan Hidup	22.881.420.987	20.287.055.498	(2.594.365.489)	89
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	248.465.392.717	236.817.778.298	(11.647.614.419)	95
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	241.047.154.863	229.796.080.912	(11.251.073.951)	95
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	7.418.237.854	7.021.697.386	(396.540.468)	95

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp.	(%)
KESEHATAN	278.712.270.322	291.090.553.661	12.378.283.339	104
Kesehatan	266.206.069.544	280.978.715.064	14.772.645.520	106
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.506.200.778	10.111.838.597	(2.394.362.181)	81
PARIWISATA DAN BUDAYA	25.546.787.196	23.120.645.321	(2.426.141.875)	91
Kebudayaan	4.980.000.000	3.265.263.950	(1.714.736.050)	66
Pariwisata	20.566.787.196	19.855.381.371	(711.405.825)	97
PENDIDIKAN	644.349.816.321	602.867.815.982	(41.482.000.339)	94
Pendidikan	640.272.816.321	599.119.317.659	(41.153.498.662)	94
Kepemudaan dan Olah Raga	4.077.000.000	3.748.498.323	(328.501.677)	92
PERLINDUNGAN SOSIAL	21.520.035.847	19.920.584.359	(1.599.451.488)	93
Sosial	7.833.746.408	7.148.326.016	(685.420.392)	91
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.716.571.100	5.510.224.685	(206.346.415)	96
Administrasi Kependudukan dan Capil	7.969.718.339	7.262.033.658	(707.684.681)	91
Jumlah	2.072.393.505.735	1.856.167.369.645	(216.226.136.090)	90

Sedangkan dibawah ini realisasi belanja daerah tahun anggaran 2018 disajikan menurut obyek belanja.

Tabel III.B.3
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Menurut Obyek Belanja

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH / (KURANG)
BELANJA	2.072.393.505.735	1.856.167.369.645	90	(216.226.136.090)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.072.153.744.966	1.002.446.630.564	93	(69.707.114.402)
Belanja Pegawai	761.947.256.966	693.912.697.564	91	(68.034.559.402)
Belanja Gaji dan Tunjangan	674.379.267.588	617.701.828.843	92	(56.677.438.745)
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	77.637.450.000	66.947.196.054	86	(10.690.253.946)
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.687.500.000	7.206.075.000	94	(481.425.000)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.808.830.000	1.808.275.000	100	(555.000)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	434.209.378	249.322.667	57	(184.886.711)
Belanja Hibah	16.572.600.000	15.806.635.000	95	(765.965.000)
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	900.000.000	900.000.000	100	-
Belanja Hibah kepada	1.050.000.000	1.050.000.000	100	-

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH / (KURANG)
Kelompok/Anggota Masyarakat				
Belanja Hibah Dana BOP PAUD	14.622.600.000	13.856.635.000	95	(765.965.000)
Belanja Bantuan Sosial	7.560.500.000	7.065.500.000	93	(495.000.000)
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	85.500.000	85.500.000	100	-
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	7.475.000.000	6.980.000.000	93	(495.000.000)
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	5.107.990.000	5.107.990.000	100	-
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.210.723.000	4.210.723.000	100	-
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	897.267.000	897.267.000	100	-
Belanja Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa, Partai Politik.	275.965.398.000	275.594.848.000	100	(370.550.000)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	274.890.998.000	274.520.448.000	100	(370.550.000)
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.074.400.000	1.074.400.000	100	-
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	4.958.960.000	99	(41.040.000)
Belanja Tak Terduga	5.000.000.000	4.958.960.000	99	(41.040.000)
BELANJA LANGSUNG	1.000.239.760.769	853.720.739.081	85	(146.519.021.688)
Belanja Pegawai	46.654.934.647	44.012.998.506	94	(2.641.936.141)
Honorarium PNS	15.099.881.000	13.699.477.010	91	(1.400.403.990)
Honorarium Non PNS	3.497.821.000	3.468.398.000	99	(29.423.000)
Uang Lembur	2.018.686.000	1.788.667.888	89	(230.018.112)
Belanja Pegawai Dana BOS	10.941.252.529	10.765.204.619	98	(176.047.910)
Belanja Pegawai BLUD	15.097.294.118	14.291.250.989	95	(806.043.129)
Belanja Barang dan Jasa	460.163.032.913	428.107.080.786	93	(32.055.952.127)
Belanja Bahan Pakai Habis	9.252.732.990	8.603.325.601	93	(649.407.389)
Belanja Bahan/Material	22.184.099.440	20.495.478.413	92	(1.688.621.027)
Belanja Jasa Kantor	131.355.808.354	114.914.686.835	87	(16.441.121.519)
Belanja Premi Asuransi	240.813.500	233.649.535	97	(7.163.965)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.585.085.255	6.078.865.453	92	(506.219.802)
Belanja Cetak dan Penggandaan	7.148.811.318	6.732.290.085	94	(416.521.233)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.242.305.000	2.573.505.297	79	(668.799.703)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.220.002.000	1.162.552.000	95	(57.450.000)
Belanja Sewa Alat Berat	125.000.000	112.875.500	90	(12.124.500)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.214.323.100	1.120.466.100	92	(93.857.000)
Belanja Makanan dan Minuman	22.814.741.650	20.351.374.621	89	(2.463.367.029)
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	761.325.500	726.002.538	95	(35.322.962)
Belanja Pakaian Kerja	240.650.000	237.640.000	99	(3.010.000)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH / (KURANG)
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	917.188.500	904.058.863	99	(13.129.637)
Belanja Perjalanan Dinas	34.134.814.841	31.401.423.055	92	(2.733.391.786)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	32.100.000	32.100.000	100	-
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.068.025.250	1.964.727.317	95	(103.297.933)
Belanja Perjalanan Pindah Tugas	7.680.000	7.680.000	100	-
Belanja Pemeliharaan	28.625.000	17.925.000	63	(10.700.000)
Belanja Jasa Konsultansi	1.115.150.000	1.083.142.500	97	(32.007.500)
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	56.291.642.485	54.025.521.337	96	(2.266.121.148)
Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	41.769.713.250	39.458.172.139	94	(2.311.541.111)
Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	-
Belanja Operasional Sekolah Negeri	1.965.000.000	1.960.764.899	100	(4.235.101)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	111.274.217.480	110.061.249.428	99	(1.212.968.052)
Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	407.748.000	402.092.100	99	(5.655.900)
Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	3.765.430.000	3.445.512.170	92	(319.917.830)
Belanja Modal	493.421.793.209	381.600.659.789	77	(111.821.133.420)
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian	3.775.000.000	1.270.050.400	34	(2.504.949.600)
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	4.884.782.000	2.989.878.048	61	(1.894.903.952)
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	200.000.000	-	-	(200.000.000)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	960.000.000	-	-	(960.000.000)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	37.000.000	36.075.000	98	(925.000)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	9.808.216.500	9.156.691.790	93	(651.524.710)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara	70.000.000	67.045.000	96	(2.955.000)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	100.000.000	99.333.775	99	(666.225)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	150.400.000	146.968.100	98	(3.431.900)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	1.576.581.000	1.494.267.022	95	(82.313.978)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan	115.400.000	102.400.500	89	(12.999.500)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH / (KURANG)
Tanaman/Alat Penyimpan				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.349.373.047	4.991.404.271	93	(357.968.776)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.992.307.118	5.957.965.043	119	965.657.925
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.449.292.214	8.956.740.170	95	(492.552.044)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	173.907.900	171.430.500	99	(2.477.400)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	683.711.700	668.163.821	98	(15.547.879)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	172.526.000	155.048.000	90	(17.478.000)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	593.050.583	995.126.577	168	402.075.994
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	16.679.350.240	32.345.991.484	194	15.666.641.244
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	986.300.000	6.220.102.850	631	5.233.802.850
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	4.797.742.121	4.646.237.121	97	(151.505.000)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	2.100.000	2.100.000	100	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Lab</i>	-	972.111.890	-	972.111.890
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	303.867.000	10.689.500	4	(293.177.500)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	200.000.000	199.062.400	100	(937.600)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	68.200.000	65.916.000	97	(2.284.000)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	214.866.146.238	94.127.138.167	44	(120.739.008.071)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	200.000.000	195.049.500	98	(4.950.500)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH / (KURANG)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	428.400.000	414.629.288	97	(13.770.712)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	142.987.385.600	138.643.358.533	97	(4.344.027.067)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	9.341.750.000	9.188.633.500	98	(153.116.500)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	15.140.481.000	14.845.090.122	98	(295.390.878)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	145.500.000	145.011.000	100	(489.000)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	2.645.000.000	2.619.475.500	99	(25.524.500)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	5.594.000.000	4.793.193.925	86	(800.806.075)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	3.100.000.000	3.041.031.175	98	(58.968.825)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	555.200.000	545.110.000	98	(10.090.000)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas	400.000.000	397.928.000	99	(2.072.000)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	18.254.000.000	17.928.916.649	98	(325.083.351)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	11.372.922.802	10.981.029.032	97	(391.893.770)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	376.900.146	336.325.646	89	(40.574.500)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	100.000.000	98.628.750	99	(1.371.250)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1.785.000.000	1.579.311.740	88	(205.688.260)

Berikut ringkasan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2018 menurut belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Tabel III.B.4
Ringkasan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH / (KURANG)
BELANJA	2.072.393.505.735	1.856.167.369.645	90	(216.226.136.090)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.072.153.744.966	1.002.446.630.564	93	(69.707.114.402)
Belanja Pegawai	761.947.256.966	693.912.697.564	91	(68.034.559.402)
Belanja Hibah	16.572.600.000	15.806.635.000	95	(765.965.000)
Belanja Bantuan Sosial	7.560.500.000	7.065.500.000	93	(495.000.000)
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.107.990.000	5.107.990.000	100	0
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, Partai Politik	275.965.398.000	275.594.848.000	100	(370.550.000)
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	4.958.960.000	99	(41.040.000)
BELANJA LANGSUNG	1.000.239.760.769	853.720.739.081	85	(146.519.021.688)
Belanja Pegawai	46.654.934.647	44.012.998.506	94	(2.641.936.141)
Belanja Barang dan Jasa	460.163.032.913	428.107.080.786	93	(32.055.952.127)
- Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	41.769.713.250	39.458.172.139	94	(2.311.541.111)
- Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.173.178.000	3.847.604.270	92	(325.573.730)
- Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial	414.220.141.663	384.801.304.377	93	(29.418.837.286)
Belanja Modal	493.421.793.209	381.600.659.789	77	(111.821.133.420)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penyerapan belanja daerah tahun anggaran 2018 sebesar 90% lebih besar 5% dari realisasi penyerapan tahun anggaran 2017 sebesar 85%. Namun demikian sisa anggaran masih cukup besar, khususnya pada sisa belanja modal, hal ini disebabkan berbagai masalah antara lain jumlah paket pekerjaan yang banyak tetapi tidak sebanding dengan jumlah SDM yang menangani paket pekerjaan tersebut, waktu pelaksanaan pekerjaan tidak cukup disebabkan adanya kegiatan dalam proses lelang gagal. Bila realisasi

pendapatan sebesar Rp1.851.441.024.405,00 dikurangi realisasi belanja sebesar Rp1.856.167.369.645,00 maka terdapat defisit sebesar Rp4.726.345.240,00

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga menimbulkan defisit anggaran. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah.

sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah dibagi dua yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sebagaimana uraian dibawah ini.

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1.1. Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dan upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dan digunakan untuk menutup selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, secara rinci sebagai berikut :

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan apabila terjadi defisit sedapat mungkin bisa ditutup dengan SiLPA tahun lalu;
- b. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2017 sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun anggaran 2018 didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;
- c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

1.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal daerah, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaanya berdasarkan peraturan daerah tentang penyertaan modal;

- b. Pembentukan dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan yang bersifat strategis seperti pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ataupun dana cadangan untuk bencana alam;
- c. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

1.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan.

- a. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2017 pada APBD tahun anggaran 2018 bersaldo nol;
- b. Dalam hal pembiayaan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, akan dimanfaatkan untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, membayar hutang belanja tahun lalu dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- c. Dalam hal Pembiayaan SILPA tahun berjalan negatif, akan dilakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 2.1. Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp271.464.566.396,00 dapat direalisasi sebesar Rp271.564.366.396,00 atau 100,04%, melebihi dari anggaran sebesar Rp99.800.000,00 yang terdiri dari :
 - a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) direncanakan Rp271.464.566.396,00 terealisasi 100%.
 - b. Penerimaan Piutang Daerah direncanakan Rp0,00 dapat direalisasi sebesar Rp99.800.000,00.
- 2.2. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp11.500.000.000,00 atau 100,00 % berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kab. Wonosobo kepada BUMD yaitu :
 - a. Bank Wonosobo: Rp1.000.000.000,00
 - b. PDAM: Rp10.000.000.000,00
 - c. Apotik Bhakti Husada: Rp500.000.000,00

Uraian lebih lanjut mengenai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel III.C.1
Uraian Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH / (KURANG)
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	271.464.566.396	271.564.366.396	100	99.800.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	271.464.566.396	271.464.566.396	100	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	99.800.000	-	99.800.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.500.000.000	11.500.000.000	100	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.500.000.000	11.500.000.000	100	-
PEMBIAYAAN NETTO	259.964.566.396	260.064.366.396	100	99.800.000
SILPA	-	255.338.021.156	-	255.338.021.156

2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

SILPA Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp255.338.021.156,00** berasal dari realisasi pendapatan dikurangi realisasi belanja ditambah pembiayaan netto, adalah sebagai berikut :

1.	Realisasi pendapatan	Rp1.851.441.024.405,00
2.	Realisasi Belanja	Rp1.856.167.369.645,00
3.	Surplus/(Devisit)	(Rp3.707.608.394.050,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	Rp271.464.566.396,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp11.500.500.000,00
6.	Pembiayaan Netto	Rp260.064.366.396,00
7.	SILPA	Rp255.338.021.156,00